

## **Pemberdayaan Muallaf Perspektif Fikih Zakat; Studi Pemberdayaan Badan Amil Zakat Nasional**

**Waris Fahrudin**

*hidayatunulfa52@gmail.com*

### **Abstract**

**Page | 181**

Converts are a condition for muslims in the early days of studying Islamic teachings that require ongoing assistance and empowerment through formal institutions that are capable of actually providing assistance. In this case BAZNAS Temanggung Regency seeks to provide empowerment, especially for converts from Buddhism in Kaloran sub-district, Temanggung Regency, who have complex miniature religious treasures. This empowerment of converts becomes more interesting because it is viewed from the perspective of zakat fiqh so that it is known the perspective of shared in the aspect of the benefit of the people, especially for the mu'alaf from Buddhism in Kaloran District. This research is a field research with descriptive qualitative method in normative juridical approach. The aim is analyzing the problems of empowering converts from Buddhism by BAZNAS Temanggung Regency for the 2017-2019 period, and strategies for overcoming empowerment, as well as appropriateness from fiqh perspective. The research showed that the empowerment of Buddhist converts in Kaloran sub-district carried out by BAZNAS Temanggung Regency in the perspective of zakat fiqh, it can be concluded that three main things, first the problem of BAZNAS Temanggung Regency 2017-2019 period in empowering converts from Buddhism in Kaloran sub-district are related to inadequate human resources. BAZNAS, weak organization, less than optimal distribution. The problems associated with converting to Islam are due to their dependent nature which results in their hopeful and lazy nature. Second, in dealing with these problems, the strategy adopted by BAZNAS in dealing with the problems of empowering converts from Buddhism and the positive impact felt by converts from Buddhism in form of strengthening human resources, strengthening organizational structure and increasing distribution so as to improve the quality of converts and reduce the dependency to be positive. In looking to the future. Third, there is compatibility in the perspective of zakat fiqh, and it is implemented in form of empowering converts from Buddhism by BAZNAS Temanggung Regency for the 2017-2019 period.

**Keywords:** *Empowerment, National Zakat Board, Zakat Fiqh*

**Received:** 2020-10-22

**Accepted:** 2020-12-30

**Published:** 2020-12-31

### **Abstrak**

Penelitian ini mengungkapkan pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung. Dalam hal ini, BAZNAS memberikan pemberdayaan khususnya kepada muallaf asal agama Budha di kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung yang memiliki khasanah miniatur keberagaman yang kompleks. Pemberdayaan muallaf ini menjadi lebih menarik karena ditinjau melalui perspektif fikih zakat sehingga diketahui sudut pandang pentasarufan dalam aspek kemaslahatan umat khususnya pada kaum mu'alaf asal Budha di Kecamatan Kaloran. Penelitian ini merupakan field research dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil riset, bahwa pemberdayaan tersebut dapat disimpulkan tiga hal utama, pertama problematika BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam pemberdayaan muallaf asal Agama Budha di kecamatan Kaloran antara

terkait dengan kurang memadainya SDM BAZNAS, lemah organisasi, distribusi kurang maksimal. Adapun problematika terkait dengan muafak karena adanya sifat dependen yang mengakibatkan timbulnya sifat selalu berharap dan malas usaha. Kedua, dalam menghadapi problem tersebut maka strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menghadapi problematika pemberdayaan muafak asal Budha dan dampak positif yang dirasakan oleh muafak asal agama Budha dalam bentuk penguatan SDM, penguatan keorganisasian dan peningkatan distribusi sehingga meningkatkan kualitas muafak dan mengurangi sifat dependen hingga menjadi positif dalam menatap masa depan. Ketiga Terdapat kesesuaian dalam perspektif fikih zakat, dan diimplementasikan dalam bentuk pemberdayaan muafak asal agama Budha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019.

***Kata Kunci:*** Pemberdayaan, Badan Amil Zakat, Fiqh Zakat

## Pendahuluan

Kaloran merupakan daerah lereng gunung Sindoro di Kabupaten Temanggung yang mempunyai tingkat toleransi antar umat beragama tinggi. Keanekaragaman masyarakat dalam memeluk agama lebih besar dibanding dengan kecamatan lain yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung. Kaloran merupakan prioritas sasaran dalam pelaksanaan program BAZNAS Kabupaten Temanggung, yang mana salah satu kegiatannya dalam memberikan bantuan dan pembinaan terhadap muallaf Kaloran. Dari tahun ke tahun peningkatan muallaf di kecamatan Kaloran semakin meningkat. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui data perkembangan pemeluk agama di Kecamatan Kaloran.<sup>1</sup>

Berdasarkan fakta sejarah, bahwa perkembangan dan sebaran agama Budha terbesar di Indonesia adalah di Provinsi Jawa Tengah, dan dikerucutkan lagi tepatnya di Kabupaten Temanggung yang tersebar di beberapa kecamatan sisi utara wilayah Kabupaten Temanggung. Dari beberapa kecamatan tersebut, perkembangan terbesar sebelumnya berada di Kecamatan Kaloran yang berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Sebelum peristiwa G30S PKI, pemeluk agama Budha 0 %, namun pada tahun 1975 sudah ada 350 pemeluk baru agama Budha<sup>2</sup> dan pada tahun 1981 meningkat lagi hingga mencapai lebih dari 8.300 penganut baru agama Budha.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya, perkembangan umat Budha tidak mengalami angka kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan adanya kontak sosial yang lebih terbuka dan sehingga banyak generasi muda umat beragama Budha yang banyak berinteraksi dengan anak-anak Islam melalui jalur pendidikan, kebudayaan perkembangan ekonomi. Para penganut Budha juga banyak yang menikah dengan pemeluk Islam sehingga terjadi perpindahan agama dari pemeluk Budha menjadi muslim. Banyaknya penganut agama Budha yang masuk Islam di wilayah Kaloran, khususnya yang berbatasan dengan Kecamatan Sumowono<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Penyuluh Agama Islam Fungsional Kecamatan Kaloran Bapak Mahsun, M.S.I. dalam observasi *-pre research* yang dilaksanakan peneliti pada 2 November 2019

<sup>2</sup> Sensus Penduduk Kabupaten Temanggung, tahun 1975, hlm. 70.

<sup>3</sup> Sensus Penduduk Kabupaten Temanggung, tahun 1981, hlm. 83

Sebagaimana tertera dalam dokumentasi konversia agama KUA kecamatan kaloran tahun 2017-2020

Kecamatan Kaloran merupakan miniatur Indonesia dengan wajah pengaplikasian toleransi beragama yang cukup unik, karena proses perpindahan agama juga didasari oleh faktor perkawinan, sehingga setelah perkawinan terlaksana banyak dari mereka yang kembali pada ajaran agama sebelumnya, sehingga terjadi banyak keluarga dengan kondisi beda agama. Dengan melihat kondisi mualaf Kecamatan Kaloran tersebut, maka BAZNAZ Kabupaten Temanggung berupaya menstimulus pengembangan kesejahteraan melalui bentuk pemberdayaan dengan upaya penguatan di bidang pangan, pendidikan, kesehatan dan sarana prasaran ibadah serta program lainnya. Dalam proses pemberdayaan membutuhkan kuatnya komponen utama yakni dengan penguatan pelaksanaan zakat dan proses pentasarufan yang tepat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk disertasi dengan judul "Pemberdayaan Mualaf Asal Agama Budha di Kecamatan Kaloran oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 Perspektif Fikih Zakat".

Penelitian ini merupakan *field research* dengan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Perolehan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam analisis data dengan menggunakan reduksi data agar mampu mendeskripsikan pemberdayaan mualaf yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam perspektif fikih zakat dalam mengimplementasikan pemberdayaan mualaf asal agama Budha oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019. Tujuannya adalah menganalisa problematika pemberdayaan mualaf asal agama Budha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019, dan strategi dalam mengatasi pemberdayaan, serta kesesuaian dalam perspektif fikih.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Dimulai dengan asumsi dan penggunaan penafsiran yang membentuk dan mempengaruhi studi tentang permasalahan tertentu,<sup>5</sup> Dalam menguraikan persoalan yang terjadi, digunakan pendekatan normatif. Melalui penelitian pendekatan normatif dikemukakan dengan mengacu pada ayat-ayat al-

---

<sup>5</sup> John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih Antara Lima Pendekatan)*, terj. *Qualitative Inquiry and Research: Choosing Among Five Approach, Third Edition*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 59.

Quran, hadis Rasulullah SAW, pendapat para ulama klasik dan kontemporer yang dilakukan dengan konteks kekinian.<sup>6</sup> Perolehan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*

## Hasil dan Pembahasan

### Teori Pemberdayaan

Kata "pemberdayaan" bentuk dasarnya adalah "daya" yang bermakna "kekuatan", atau "tenaga". Dalam literature Inggris, pemberdayaan disebut *empowerment*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut sebagai *at-Tamkīn*. Kata *at-Tamkīn* dalam kamus-kamus besar merupakan bentuk *maṣḍar* dari *fi'il* (kata kerja) *makkana*. Kata tersebut memiliki arti yang sama dengan *amkana*. Kata *at-Tamkīn* menunjukkan atas kemampuan melakukan sesuatu kekokohan, memiliki kekuatan, kekuasaan, pengaruh, dan memiliki kedudukan atau tempat, baik itu bersifat *hissi* (dapat dirasakan/materi). Istilah "pemberdayaan" diartikan memberikan kekuatan kepada orang-orang yang tidak mempunyai daya atau yang tidak berdaya mampu memiliki kemampuan untuk mengubah dirinya baik secara individu atau bersama untuk mempunyai kekokohan dan menjadi berdaya sehingga mempunyai pengaruh agar selalu meningkatkan kualitas hidupnya.<sup>7</sup> Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*).<sup>8</sup> Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Holilur Rahman, "Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia", *Disertasi Doktor Pengkajian Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2018), hlm. 24.

<sup>7</sup> Sa'diyaturrachma Insani, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Studi di Desa Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung", *Tesis Magister*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>8</sup> Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fikih Tamkin (Fikih Pemberdayaan)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hlm. 75.

<sup>9</sup> Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Cet. Ke-3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.23.

Pemberdayaan masyarakat ini merupakan sebuah metode pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.<sup>10</sup> Untuk melaksanakan program ini, menurut Robert Chambers (1995) diperlukan adanya beberapa hal sebagaimana yang dikutip oleh Aminah: *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*.<sup>11</sup> Pelaksanaan pemberdayaan pada intinya adalah memberikan suatu tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat, lembaga yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial. Pemberdayaan setidaknya dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan: (1) *People Centered Development*: fokus utama yang diperhatikan pada *people centered development* adalah *human growth, well-being, equity and sustainable*. Dominasi pemikiran dalam paradigma ini *balanced human ecology*, sumber pembangunannya adalah informasi dan prakarsa yang kreatif dengan tujuan utama aktualisasi optimal potensi manusia. Perhatian utama dalam paradigma pembangunan manusia (*people centered development*) adalah pelayanan sosial, pembelajaran sosial pemberdayaan, kemampuan dan kelembagaan. (2) *Participatory*: pemberdayaan Masyarakat harus melibatkan berbagai potensi yang ada dalam masyarakat, beberapa elemen yang terkait, semisal adanya peran pemerintah dalam arti birokrasi pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini, mampu membangun partisipasi, membuka dialog dengan masyarakat, menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme pasar yang memihak golongan masyarakat kelas bawah. Hal yang lebih penting lagi menurut Genevieve Fuji Johnson adalah *participatory* dalam hal ini adalah *budgeting* (pendanaan) yang biasanya terjadi di forum yang teratur sehingga memungkinkan warga untuk mengembangkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan memantau dana pengeluaran.<sup>12</sup> (3) *Empowering*, konsep *empowering* ini lebih dikembangkan dalam bentuk alternatif konsep-konsep pembangunan yang telah ada sebelumnya. Konsep ini mencoba melepaskan diri dari perangkap "*zero-sum game dan trade off*" dengan titik tolak pandangan bahwa dengan pemerataan tercipta landasan yang lebih

---

<sup>10</sup> Siti Aminah, "Fenomena Social Loafing dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PMI Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 131.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>12</sup> Genevieve Fuji Johnson, *Deliberative Democratic Practices in Canada: An Analysis of Institutional Empowerment in Three Cases*, *Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique*, Vol. 42, No. 3 (Sep., 2009), hlm. 683.

luas untuk menjamin pertumbuhan. *Empowering*, dalam hal ini lebih fokus aksi sosial yang berorientasi pada pemberdayaan dapat menjadi salah satu metode yang dapat digunakan untuk memenuhi dua tanggung jawab dalam melayani kebutuhan klien dan mengejar perubahan sistemik.<sup>13</sup> Konsep *empowerment* ini juga menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab hingga semakin efektif secara struktural. Baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.<sup>14</sup> (4) *Sustainable*: Menurut Robert Chambers, berkelanjutan (*sustainable*) mengacu pada jangka panjang dan "penghidupan" ke banyak kegiatan yang menjadi mata pencaharian subjek dampingan. Keberlanjutan, merupakan hal umum di antara mereka yang kecukupan, bahwa orang miskin secara inheren "hidup dari mulut ke mulut" dan mengambil pandangan jangka pendek. Namun, dalam praktiknya, berulang-ulang, mereka menunjukkan keuletan dan pengorbanan diri dalam mencoba mengambil pandangan jangka panjang dan melindungi dasar mata pencaharian mereka.<sup>15</sup>

### Pemberdayaan Muallaf

Kata "pemberdayaan" lebih dekat diartikan memberikan kemampuan untuk memperbaiki kehidupan.<sup>16</sup> Sedangkan secara etimologi kata "اَلْمُوَلَّفُ" berasal dari bahasa Arab "*al-muallafu*". Dalam kajian Ilmu Sharaf (morfologi) kata "اَلْمُوَلَّفُ" adalah "*isim maful*" atau kata benda yang terbentuk dari kata kerja lampau (*maḍi*) "اَلْفَّ". Kata "اَلْفَّ" dalam kamus al-Munawwir diartikan "menjinakkan".<sup>17</sup> Dengan demikian, muallaf dapat diartikan sebagai orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Dengan demikian pemberdayaan muallaf adalah suatu program yang

<sup>13</sup> Linda Plitt Donaldson, Toward Validating the Therapeutic Benefits of Empowerment-Oriented Social Action Groups, *Social Work with Groups*, Vol. 27(2/3) 2004, hlm. 160.

<sup>14</sup> Siti Aminah, Fenomena Social Loafing dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PMI Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembanguna* Vol. 1, no. 1 (2017), hlm. 131.

<sup>15</sup> Robert Chambers, "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Courts", *Environment and Urbanization*, Vol. 7, No. 1, (April 1995), hlm. 191-192.

<sup>16</sup> W.J.S. Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) hlm. 232.

<sup>17</sup> Ahmad Warsun Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Edisi II, (Yogyakarta: Pustaka Proresif, 1997), hlm. 34.

mendorong kemampuan kepada muallaf agar lebih meraih kesejahteraan.

Pemberdayaan merupakan upaya membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>18</sup> Pemberdayaan dapat diartikan sebagai sebuah bahasa pertolongan dalam bentuk simbol yang mengkomunikasikan kekuatan guna mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri individu maupun masyarakat.<sup>19</sup> Konsep pemberdayaan ini telah muncul pada abad pertengahan di mana dapat mempengaruhi teori pemberdayaan pada saat ini, seperti halnya konsep pemberdayaan yang dikemukakan oleh Ife yang menyatakan bahwa, *Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding how to 'work the system,' and so on.*<sup>20</sup>

#### Problem Pemberdayaan

Dalam pelaksanaan pemberdayaan sering dihadapkan dengan persoalan-persoalan ketika menghadapi subjek dampungan. Pemberdayaan seharusnya dilakukan oleh anggota komunitas dari semua lapisan secara bersama-sama.<sup>21</sup> Sebab, masalah yang dihadapi masyarakat erat kaitannya dengan budaya miskin dan lemahnya modal sosial dari sebuah komunitas.<sup>22</sup> Modal sosial adalah struktur- struktur formal atau semi-formal yang dibentuk masyarakat secara sukarela dengan inisiatif mereka sendiri, bukan sebagai konsekuensi dari program atau arahan tertentu dari

---

<sup>18</sup> Daniel Sukalele, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah", dikutip dari <http://wordpress.com/about/pemberdayaan-masyarakat-miskin-di-era-otonomi-daerah>, diakses pada 25 Juni 2014.

<sup>19</sup> Kusnaka Adimihardja dan Hikmat Harry, "Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat", *Modul Latihan*, Bandung: Humaniora, 2001.

<sup>20</sup> Ife, J.W., *Community Development: Creating Community Alternatives-Vision: Analysis and Practice*, (Melbourne: Longman, 1995)

<sup>21</sup> Ubbadul Adzkiya and Iman Fadhillah, "Inklusi Sosial Penghayat Kepercayaan; Upaya Mendorong Hak Warga Negara Penganut Kepercayaan Sedulur Sikep Kudus," *At-Taqaddum* 12, no. 1 (2020): 91, <https://doi.org/10.21580/at.v12i1.5622>.

<sup>22</sup> Derry Ahmad Rizal, Pemberdayaan Berbasis Kemitraan Antara Pemerintah dengan Kelompok Tani Tri Tunggal Wonorejo, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, no. 2 (2017) hlm. 325.



pemerintah.<sup>23</sup> Terkait dengan modal sosial, adanya faktor kemiskinan dianggap mempengaruhi seorang muallaf dalam meningkatkan modal sosial. Lemahnya peningkatan potensi diri untuk lebih baik dalam meningkatkan, memahami dan mendalami ajaran agama melalui pembelajaran formal atau non formal.

Adapun problematika BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam Pemberdayaan muallaf Asal Agama Budha di Kecamatan Kaloran adalah problem internal dan eksternal. Problematika yang berasal dari internal BAZNAS terkait dengan (1) masih lemahnya aspek keorganisasian 2) kurangnya sumber daya manusia yang representatif dalam pentasarufan yang efektif dan maksimal (3) kurang optimalnya pengembangan jejering dalam penggalan *muzakki* yang komprehensif di Kabupaten Temanggung (4) kurang efektifnya pengawasan dari internal maupun eksternal lembaga (5) belum tercukupinya pengelolaan biaya operasional dalam pemberdayaan zakat

Problematika pemberdayaan yang berasal dari aspek muallaf asal Budha di Kecamatan Kaloran, antara lain: (1) Masih minimnya penguasaan dan pengalaman keagamaan muallaf yang mampu menjadi pembimbing bagi muallaf lainnya (2) domisili muallaf asal Budha yang berpecah sehingga menyulitkan proses komunikasi dan koordinasi (3) Pemahaman toleransi beragama yang masih mencampurkan antara guyub rukun sosial dan guyub ritual beragama (4) Masih ada sikap dependen muallaf yang berujung pada kemalasan dan praktik tamak (5) Munculnya perbedaan pemahaman tentang makna pemberian status muallaf kepada seseorang yang berpindah keyakinan kepada agama Islam

Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menghadapi problematika Pemberdayaan muallaf asal Budha dan dampak positif yang dirasakan oleh muallaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran: (1) Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menghadapi problematika Pemberdayaan muallaf asal Budha dari aspek internal BAZNAS. (a) melaksanakan penguatan aspek keorganisasian Pengurus BAZNAS melalui kegiatan pelatihan dan studi banding, (b) penempatan sumber daya manusia yang tepat pada pos layanan BAZNAS sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan pemberdayaan muallaf (c) meningkatkan kerjasama dan jejering dengan mitra yang kompeten dalam pemberdayaan muallaf

---

<sup>23</sup>Jim Ife dan Frank Tesoriero, *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.35

## Kajian Mualaf dalam fikih Zakat

Secara etimologi, kata "الزَّكَاةُ" sebagaimana dalam kitab *Hasyiah al-Bajuri* diungkap dalam dengan kata "النَّمَاءُ" yang artinya "tumbuh". Asy-Syairazi dalam kitabnya *al-Muhazzab* diungkap dengan "النَّمَاءُ وَالْكَثْرَةُ" artinya "tumbuh dan banyak".<sup>24</sup> Sedangkan menurut terminologi syara' diartikan "suatu nama harta yang dikhususkan dan diambil dari harta yang dikhususkan pula dan ditasharufkan secara detail dan tertentu".<sup>25</sup>

Dalam kajian konteks fiqh zakat, kajian mualaf merupakan persoalan ijthadiyah. Para fuqaha berbeda pendapat atas tersebut. Perbedaan pendapat diantara ahli fikih (fuqaha) mengenai siapa di antara mualaf ini yang tidak lagi berhak mendapatkan zakat setelah Islam menjadi kuat.<sup>26</sup> Perbedaan ini dilihat dari segi *mansukh* dan tidaknya terkait kata, "*al-Muallafat Qulūbuhum*" dalam Surat at-Taubah ayat 60. *Pertama*, menurut mazhab Hanafiah, pemberian zakat kepada mualaf ini disyariatkan pada permulaan Islam di mana umat masih lemah,<sup>27</sup> demikian menurut Muhammad al-Jawwad dalam kitabnya, *al-Fiqhu fi Mazhahib al-Khamsah*. Ibnu Rusyd (1126-1198 M.) mengatakan, zakat kepada mualaf menurut Imam Malik (711-795 M.) sudah tidak berlaku. Imam Malik berpendapat, sekarang ini (masa hidup Imam Malik) orang-orang mualaf tidak diperlukan lagi, karena Islam telah menjadi kuat. Pendapat Ibn Rusydi mengindetikkan Imam Malik seperti pendapat ahli hukum di kalangan *al-Khulafā' ar-Rāsyidūn*. Dalam mazhab Maliki ada dua pendapat: (1) Hilangnya bagian Mualaf dengan sebab kuat dan tersebarnya Islam, (2) Bagian untuk mualaf tetap ada. Hal ini didasarkan dua pendapat fuqaha, yaitu Abdul Wahab (1115-1206 M.) dan Ibnu al-Arabi (1165-1240 M.).<sup>28</sup> Asy-Sya'bi (w.104 H) mengatakan: "Golongan mualaf itu hanya

<sup>24</sup> Abu Ishaq Ibrahim asy-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 1, (Semarang: Thoha Putra, t.t.), hlm.140.

<sup>25</sup> Lihat Muhammad Ibnu Qashim al-Ghazi, *Fathu al-Qarib*, dicetak bersama *Hasyiah al-Bajuri*, Juz 1, (Semarang: Maktabah al-'Alawiyah, t.t.), hlm. 260.

<sup>26</sup> Muhammad Jawwad Mugniyyah, *Al-Fiqhu 'ala...*, hlm. 153.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>28</sup> *Tafsir al-Qurtubi*, Imam al-Khattabi mengemukakan dalam *Ma'alim as-Sunan*, Jilid 2, (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 231.

ada di zaman Rasulullah saw., maka ketika masa pemerintahan Abu Bakar, segala bentuk penyuaipan itu menjadi lenyap."<sup>29</sup> Berdasarkan analisis di atas, maka dalam konteks pendistribusian bagian muallaf melalui pemberdayaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS maka hal tersebut tidak sesuai dengan tinjauan fikih zakat. Meskipun demikian, pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung terhadap para muallaf di Kecamatan Kaloran itu tak lain karena alasan miskin, keadaan miskin inilah yang menyebabkan para muallaf mendapatkan bagiannya. Ulama Malikiyah menambahkan, bahwa alasan memberi zakat pada golongan muallaf, bukan menolongnya untuk kepentingan Islam, sehingga akan hilang baginya apabila Islam telah kuat dan tersebar, akan tetapi agar ia cenderung dan cinta terhadap Islam sehingga selamat dari siksa api neraka.<sup>30</sup>

*Kedua*, berbeda dengan Imam Syafi'i (767-819 M) yang berpendapat masih tetap berlaku sampai sekarang, dengan catatan apabila dipandang perlu oleh penguasa, penguasa dalam konteks ini adalah lembaga yang memiliki otoritas. Alasannya, mereka itu adalah orang-orang yang dirayu hatinya oleh penguasa agar mau masuk Islam atau memperjuangkan Islam.<sup>31</sup> Pendapat asy-Syafi'i tidak menyatakan *mansukhah*-nya at-Taubat ayat 60 tetapi mengamalkan ayat tersebut secara kondisional. Imam al-Qurtubi telah mengutip pendapat Qadhi Abdul Wahab dari golongan Maliki, yang menyatakan bahwa apabila mereka sewaktu-waktu membutuhkan, maka berilah zakat itu. Mengutip Qadhi Ibnu al-Arabi (1165-1240 M.) apabila Islam telah kuat, maka hilanglah golongan muallaf ini, namun apabila mereka membutuhkan, hendaknya diberikan. Berdasarkan analisis di atas, apabila diterapkan dalam konteks pemberdayaan muallaf yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung tersebut ada dua kemungkinan: (1) Para muallaf hendaknya mendapatkan satu bagian karena sebagai *asnaf* miskin. (2) Para muallaf mendapatkan dua bagian karena miskin dan sebagai muallaf yang layak diperhitungkan, serta dikarenakan kondisi lingkungan geografis yang hidup di lingkungan mayoritas beragama Budha. Pemberian bagian kedua tersebut bersifat kondisional. Apabila

---

<sup>29</sup>Imam Nawawi, *Al-Muhazzab dan Syarah-nya al-Majmu'*, Jilid 6, hlm. 197-198.

<sup>30</sup> Hasyiah ash-Shawi, *Bughlat as-Salik*, Jilid 1, hlm. 232.

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 569.

jumlah mualaf telah melebihi jumlah penduduk yang beragama Budhha maka dapat dihentikan bagian sebagai mualaf. Hal ini perlu adanya ketegasan tentang seberapa lama orang dianggap mualaf. Apakah satu tahun, atau lima tahun atau bahkan sepuluh tahun. Dengan demikian tinjauan hukum terhadap distribusi melalui pemberdayaan kepada mualaf yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Temanggung dianggap telah sesuai.

*Ketiga*, Imam Ahmad ibn Hanbal (780-855M.) dan ulama Hanabilah berpendapat, bahwa hukum mualaf itu tetap berlaku, tidak pernah ada penghapusan (*nasakh*) dan perubahan terhadap ayat tersebut. Pendapat ini didasarkan oleh ahli hadis Imam az-Zuhri (671-741 M.) dan Abu Ja'far Muhammad al-Baqir (677-733 M), demikian juga berlaku dalam mazhab Ja'fariah dan mazhab Zaidiah, keduanya adalah *faqih* dari kalangan *ahl Bait* dan dikenal sebagai Syiah.

Demikian pula jumbuh ulama Malikiyah, Syafi'iyah semisal an-Nawawi ad-Dimasyqi, Hanabilah yang diwakili Ibn Qudamah, mereka mempertahankan pendapat bahwa hukum mualaf masih tetap berlaku dan belum terjadi *nasakh* (penghapusan) baik hukum atau teks. Sehingga berdasarkan *zahir* teks Surat at-Taubah ayat 60 maka para mualaf tetap diberi hak sebagai *asnaf* terutama ketika membutuhkan.

## Simpulan

Setelah melaksanakan dan mengolah data hasil penelitian serta menganalisa hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Problematika BAZNAS Kabupaten Temanggung Periode 2017-2019 dalam pemberdayaan mualaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran adalah problematika yang berasal dari internal BAZNAS Kabupaten Temanggung dan problematika pemberdayaan yang berasal dari aspek mualaf asal Budha di Kecamatan Kaloran. Kedua, Strategi yang dilakukan oleh BAZNAS dalam menghadapi problematika pemberdayaan mualaf dalam aspek internal dilakukan melalui penguatan aspek internal keorganisasian, sumber daya manusia dan penguatan jejaring.

Dari aspek mualaf asal Budha Kecamatan Kaloran dengan melalui peningkatan kualitas SDM mualaf, pemetaan lokasi guna koordinasi mualaf, penajaman akidah mualaf. Sementara dampak positif yang diterima mualaf adalah mendapatkan penguatan pemberdayaan dalam bidang agama, pendidikan serta ekonomi secara spesifik dan berkelanjutan. Ketiga, Terdapat kesesuaian antara implementasi

pemberdayaan muallaf asal agama Budha yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam perspektif fikih zakat. Hal ini disimpulkan atas argumentasi ahli hukum Islam (*fuqaha*), bahwa tidak ada *nasikh* dan *mansukh* terkait kata "*al-Muallafat Qulūbuhum*" dalam surat at-Taubah ayat 60 setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pendapat ini dipegang ulama Malikiyah dan Hanabilah semisal, Ibn Qudamah, an-Nawawi dan ulama kontemporer. Berdasarkan pandangan ini, maka terdapat kesesuaian distribusi zakat dalam bentuk pemberdayaan muallaf asal agama Budha di Kecamatan Kaloran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Temanggung dalam perspektif fikih zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi,. 2004, *Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami Dalam Tinjauan Fiqh*, Cet. Ke-1, Solo: Era Intermedia.
- Albadri, dkk., 2019, "Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Penyaluran Zakat Produktif di LAZ Zakar Center Cirebon", *Jurnal Inklusif, Jurnal Pengkajian, Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 4 No.1, (Juni 2019).
- Aminah, Siti., 2017, "Fenomena Social Loafing dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Binaan PMI Studi Fenomenologi dalam Praktek Pengembangan Masyarakat", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 1, No. 1 (2017).
- Andika Rahmanu dan Tika Widiastuti,. 2017, "Model Pemberdayaan Ekonomi Muallaf oleh Lemaga Amil Zakat: Studi Kasus LAZ BMH pada Muallaf Suku Tengger", *Jurnal ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No.4 (April 2017).
- Anwar, Saeful., 2016, "Optimalisasi Pelayanan Zakat Melalui Pemberdayaan *Networking* Lembaga", *Jurnal Anida Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah*, Volume 15, No. 2, (Desember 2016).
- Ariani, Desi., dan Moch. Khoirul Anwar, 2018, "Program Pemberdayaan Zakat UMKM pada Rumah Zakat Kota Surabaya", *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 1, Nomor 1, (2018).
- Arikunto, Suharsimi., 1993, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashad, Budi al-., 2009, "Pengaruh Pemberdayaan Zakat Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberejo Kidul Bojonegoro (Kajian Sosial Hukum Islam)", *Syakhshiyah Burhaniyah Jurnal Penelitian Hukum Islam*, Volume 01, Nomor 01, (2009).

- Asqalani, Ibn Hajar al-., 1971, *Bulugh al-Maram min adlati al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Adzkiya, Ubbadul, and Iman Fadhilah. "Inklusi Sosial Penghayat Kepercayaan; Upaya Mendorong Hak Warga Negara Penganut Kepercayaan Sedulur Sikep Kudus." *At-Taqaddum* 12, no. 1 (2020): 91. <https://doi.org/10.21580/at.v12i1.5622>.
- Al-Jashshash., 1975, *Akham al-Qur'an*, Jilid. III, t.k.: Dar al-Fikr.
- Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Jilid III, t.t.p. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tp.
- Chambers, Robert., 1995, "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Courts", *Environment and Urbanization*, Vol. 7, No. 1, (April 1995).
- Creswell, John W., 2015, "Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih Antara Lima Pendekatan)", terj. *Qualitative Inquiry and Research: Choosing Among Five Approach*, Third Edition, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cucu Sholihah dan Budi Mulyadi., 2018, "Pengelolaan Zakat Berdasarkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 Melalui Progran Zakat Community Development (ZCD)", *Jurnal Masalah Masalah Hukum*, Jilid 47 No.3, (Juli 2018).
- Darma, Satria., dkk., 2017, "Analisis Persepsi Muzaki Terhadap Preferensi dan Keputusan Memilih Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus di Kota Medan dan Sekitarnya)", *J-EBIS Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 2, No. 1, (April 2017).
- Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kecamatan Kaloran Tahun 2018.
- Departemen Agama R.I., 1978, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Bumi Restu.
- Donaldson, Linda Plitt., 2004, "Toward Validating the Therapeutic Benefits of Empowerment-Oriented Social Action Groups", *Social Work with Groups*, Vol. 27(2/3), (2004).
- Faisal., 2011, "Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia muslim dan Indonesia", *Jurnal Analisis*, Volume XI, Nomor 2, (Desember 2011).
- Fuji Johnson, Genevieve., 2009, "Deliberative Democratic Practices in Canada: An Analysis of Institutional Empowerment in Three Cases", *Canadian Journal of Political Science/ Revue Canadienne De Science Politique*, Vol. 42, No. (September 3, 2009)
- Ghazi., Muhammad Ibnu Qasim al-, t.t., "*Fathu al-Qarib*" dicetak bersama "*Hasyiah al-Bajuri*" juz 1, Semarang: Maktabah al-'Alawiyah.
- Hakiki, Titian., dan Rudi Cahyono., 2015, "Komitmen Beragama pada Muallaf", *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 4, No. 1, (April 2015).
- Hakim, Ramlah., 2013, "Pola Pemberdayaan Muallaf di Kabupaten Sidrap Provinsi Sulawesi Selatan", *Jurnal Al-Qalam*, Volume 19 No.1, tahun 2013.
- Haekal, Muhammad Husain., 2011, *Umar bin Khattab*, Bogor: Litera Antar Nusa.

- Hamzah., 2019, *Pendayagunaan Zakat Pada Badan 'amil zakat Nasional Dalam Meningkatkan kesejahteraan Umat, Disertasi Doktor*, Sekolah Pascasarjana, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Hidayat, Rachmat., 2017, "Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam meningkatkan ekonomi umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makasar", *Jurnal Millah*, Vol. XVII, No.1, (Agustus 2017)
- Hidayati, Sri., 2014, "Problematika Pembinaan Muallaf di Kota Singkawang dan Slousinya melalui Program Konseling Komperhensif", *Jurnal Dakwah* Vol. XV, Nol. 1, (2014).
- Hossen, Nasr Sayyed., 1995, *Islam Religion: Histori and Civilization*, dalam *Our Religion*, Editor: Arvind Sharma, San Francisco: Harper Collins.
- Jawwad Mugniyyah, Muhammad., t.t., *Al-Fiqhu 'ala mazhahib al-Khamsah*, Mesir: Maktabah Syuruq wa Dauliyah.
- Jaziri, Abdurahman al-, t.t., *al-Fiqh ala' al-Madhahib al -Arba'ah*, Vol 1, t.k.: t.p.
- Khasanah, Umrotul., 2010, *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Lubis, Rusdi Hamka., dan Fitri Nur Latifah., 2019, "Analisis strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqaf di Indonesia", *Perisasi: Islamic Banking and Finance Journal*, Vol.3 No.1, (Maret 2019).
- Munawwir, Ahmad Warson., 1997, *Kamus al-Munawwir*, Ed. II, Jogjakarta: Pustaka Progresif.
- Nasrullah., 2015, "Regulasi Zakat Dan Penerapan Zakat Priduktif sebagai penunjang pembewrdayaan Masyarakatr (Study kasis pada baitul Mal Kabupoaten Aceh Utara)", *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 9, No.1 (Juni 2015).
- Noviza, Neni., 2013, "Bimbingan Konseling Holistik Untuk Membantu Penyesuaian Diri Muallaf Tionghoa Masjid Muhammad Chengho Palembang", *Jurnal Wardah* No. XXVII/ Th. XIV (Desember 2013).
- Nuhrison , M. Nuh., 2010, *Aliran-Aliran Keagamaan Aktual di Indonesia*, Jakarta: Moloho Jaya Abadi Press.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017, *Zakat untuk kemandirian ummat melalui pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: BAZNAS.
- Poerwodarminta, W.J.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratama, Yoghi Citra., 2015, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakar Nasional)", *The Jurnal Tauhidinomic*, Vol. 1, No. 1. (2015).
- Rahmawati, Ida., dan Dinie Ratri Desiningrum., 2018, "Pengalaman Menjadi Muallaf: Sebuah Interpretative Phenomenologi Analysis", *Jurnal Empati*, Vo. 7 Nomor 1, (Januari 2018).

- Ritzer, George., 2012, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq, Sayyid., 1992, *Fiqh as-Sunnah*, Vol. 1, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sapriillah., 2016, "Pengelolaan Mualaf dan Problematikanya di Kota Palu", *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 20 Nomor 2, (2016).
- Setiawati, Rini., dan Khomsahrial Romli., 2019, "Pembinaan Keagamaan dan ekonomi bagi Mualaf Oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Lampung", *Jurnal Dakwah Risalah*, Vol. 30, No. 2, (Desember 2019).
- Shidieqy, Teungku Muhammad Hasbi ash-., 1996, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Sinta, Ari Dyah., dan M. Falikul Isbah., 2019, "Filantropi dan Strategi Dakwah terhadap Mualaf: Kolaborasi Mualaf Center Yogyakarta Dompot Dhuafa, dan Rumah Zakat di Yogyakarta", *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 13, No.1 (April 2019).
- Stark, Eric M., et.al., 2007, "Preference for Group Work, Winning Orientation, and Social Loafing Behaviour in Groups", *Group and Organizational Management*, Volume 32 Number 6 (December 2007), DOI: 10.1177/1059601106291130.
- Sumarjoko., 2015, *Ikhtishar Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: Trussmedia.
- \_\_\_\_\_. 2017, *Ikhtisar Ushul Fiqh II*, Yogyakarta: Trussmedia.
- Syaiful dan Suwarno., 2015, "Kajian Pemberdayaan Zakat Produktif Sebagai Alat Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Mustahiq) pada LAZISMU PDM Kabupaten Gresik", *Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Volume 19 Nomer 2, (Desember 2015).
- Syaikh, Yaseen Ibrahim., 1998, *Zakat The Third Pillar of Islam*, Second Edition, t.k.: Al-Maktab Al-Islami.
- Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim asy-., t.t., *al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imam asy-Syafi'i*, Juz 1, Semarang: Thoha Putra.
- Thabari, Muhammad ibn Jarir at-., t.t., *Tafsir ath-Thabari*, Jilid 6, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wulandari, Vivi., dkk., 2012, "Perbandingan Religiusitas Tokoh Mualaf dalam Novel Ayat-Ayat Cinta", *Jurnal Pendidikan dan Sastra Indonesia*, Vol. 1. No. 1, (September 2012).
- Yani, Nur Alfiah Isti., 2016, "Fenomena Remaja Mualaf di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu Komunikasi-Hubungan Masyarakat*, Vol. 3. No. 1, (Februari 2016).
- Yaumi, Zukāri., 1993, *Al-Māliyah al-Āmmah al-Islāmiyah*, dalam Gazî 'Ināyah "*Ushûl alMāliyah al-Āmmah al-Islāmiyyah*, Beirut: Dār Ibn Hazm.



Yusuf Qardawi, 1994, *Fiqh Zakat*, Juz II, Cet. XXI, Mesir: t.p.

Zuhaili, Syaikh Wahbah., t.t., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 3, t.k.: t.p.

Zallum, Abdul Qadim., 1993, *Al-Amwal fi Daulati al-Khalifah*, Beirut: Dar al-'Ilmi li Malayin.